

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap informasi bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.<sup>1</sup>

Orang adalah perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Transparansi atau keterbukaan informasi publik merupakan suatu hal yang sangat penting didalam tata kelola pemerintahan saat ini. Menurut putra keterbukaan

---

<sup>1</sup> Putra, menguatkan Tata Kelola Transparansi Informasi Publik di PenguruanTinggi, *Jurnal Integritas*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017

mengandung arti prosedur atau cara persyaratan satuan kerja pejabat atau perangkat desa penanggung jawab pemberilayanan waktu penyelesaian, rincian waktu atau tarif serta hal-hal yang lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib informasikan seara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat atau warga desa setempat, baik diminta maupun tidak diminta.<sup>2</sup>

Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah indikator antara lain keterbukaan ataupun transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas dan koherensi, prinsip transparansi atau keterbukaan informasi publik merupakan suatu bagian dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governene*). Wacana keterbukaan ini meluas hampir kesemua sektor kehidupan; seperti ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. Dengan adanya keterbukaan informasi publik tentang kinerja pemerintahan dalam, setiap negara adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan permintaan publik.

Pelayanan informasi yang terbuka yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terus mengalami pembaharuan baik dari sisi model maupun format pelayanan seiring tuntutan masyarakat dari perkembangan pemerintah itu sendiri. Namun demikian pembaharuan dari kedua sisi tersebut masih

---

<sup>2</sup> Putra, menguatkan Tata Kelola Transparansi Informasi Publik di PenguruanTinggi, *Jurnal Integritas*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017, h. 173-189

memuaskan arti posisi negara masyarakat dan pemerintah rakyat masi belum menguntungkan dipihak rakyat sebagai pihak yang lemah dan termajinalisasi dalam rangka pelayanan informasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaharuan bahwa pemerintah dibentuk bukan untuk melayani dirinya sendiri ataupun dilayani oleh rakyat melainkan untuk melayani kebutuhan masyarakat atau rakyat.

Keterbukaan yang dibentuk undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Menurut Arista keterbukaan informasi publik disetiap negara adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai pemerintahan publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini mengatur tentang hak masyarakat dalam mendapatkan informasi publik, hak dan kewajiban badan publik, serta kategori informasi publik yang bisa dibuka dan tidak bisa dibuka ke masyarakat. Adapun pengertian menurut Undang-Undang keterbukaan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, kelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara yang sesuai

dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.<sup>3</sup>

Adapun badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya berseumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menuntut setiap badan publik untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Informasi publik yang dimaksud dapat berupa informasi mengenai prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, informasi tentang bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, keuangan, adminitrasi kependudukan, pembangunan dan sebagainya.

Pembangunan desa menjadi fokus pemerintah pada saat ini diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yang mana terdapat pada pasal 3

---

<sup>3</sup> Arista, *Transparansi informasi situs web pemerintah daerah disulawesi selatan sebagai implementasi keterbukaan informasi publik*, Mahassar: Skripsi fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Tahun 2015

bahwasanya pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia, kedudukan dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pembangunan desa ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa serta juga untuk meningkat kualitas hidup manusia dan menanggulangi masyarakat miskin melalui dengan memenuhi kebutuhan pokok, pembangunan sarana, pembangunan prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal dan memanfaatkan dengan baik SDA serta lingkungan seara berkelanjutan.<sup>4</sup>

Fenomena Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Keuangan di Desa Tanjung terdapat Hambatan yaitu kurangnya informasi terhadap warga desa tanjungan tentang anggaran dana desa, adapun masyarakat lebih memliih tidak hadir dikarenakan hal-hal lain, kebiasaan warga lebih tidak peduli dalam Informasi Keuangan/Anggaran Dana Desa. Terdapat beberapa perwakilan saja yang menghadiri informasi tentang anggaran dana desa.

Pembangunan secara umum identif dengan proses perubahan yang direncanakan atau perbaikan kondisi menuju

---

<sup>4</sup> Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 3 tentang desa

ke arah yang lebih baik. Pembangunan adalah sebuah upaya menapai kemajuan bagi umat manusia secara umum, pembangunan seringkali dikaitkan dengan pencapaian dan peningkatan kesejahteraan secara ekonomis. Pembangunan merupakan perubahan dalam pemenuhan kebutuhan dalam peningkatan kualitas hidup. Kata kunci dari konsep pembangunan adalah perubahan, pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan, peningkatan martabat dan harga diri.

Hal ini menunjukkan pembangunan bukan saja berfokus pada pembangunan berupa fisik melainkan pembangunan harus bersifat holistik atau menyeluruh. Pembangunan sumber daya manusia dapat meningkatkan kemampuan masyarakat yang masih rendah menjadi lebih tinggi sehingga memiliki keterampilan dan keahlian untuk memanfaatkan dan mengelola setiap potensi yang ada di daerahnya masing-masing secara mandiri. Agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai maka diperlukan tingkat partisipasi atau transparansi masyarakat yang sebaik-baiknya.

Desa merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan masyarakat baik didalam memberikan segala keputusannya yang diawal memberikan suatu gagasan atau rencana sampai tingkat keputusan diberikan oleh pihak pemerintah desa terlebih dalam perenanaan pembangunan baik pembangunan yang berupa fisik atau non fisik yang dimana pembangunan fisik dipandang perlu sebagai pemenuhan masyarakat dalam menjalankan

aktifitasnya sama halnya bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak bisa diabaikan karna tanpa sumber daya yang baik maka suatu rencana atau tujuan dari pembangunan direncanakan oleh pemerintah desa tidak akan berjalan secara maksimal. Banyak pendapat mengatakan bahwa partisipasi masyarakat desa adalah salah satu dari pembangunan desa serta sebagai unsur utama yang memiliki pengaruh besar atas berhasilnya pembangunan desa.

Transparansi Keuangan di Desa Tanjung Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Selatan, adapun dana anggaran yaitu sekitar Rp. 693,529,000. Dalam anggaran desa tersebut memiliki pengeluaran dari kegiatan untuk menggaji guru paud dan menggaji guru ngaji, adapun anggaran kedua yaitu anggaran dana desa Rp. 286.938,000, yang ada di desa tanjungan.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan bapak Kasra B Selaku Kepala Desa Tanjung pada tanggal 28 Agustus 2023, dalam kegiatan Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam kegiatan keterbukaan informasi publik terhadap transparansi keuangan desa tanjungan kecamatan seluma selatan sebagian besar masyarakat di desa tanjungan kecamatan seluma selatan masih tidak peduli dalam mengimplementasikan tentang

informasi terhadap transparansi di desa tanjungan.<sup>5</sup> Dan Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Keuangan Desa, sebagian besar masyarakat didesa tanjungan masi kurang memperhatikan informasi terhadap transparansi keuangan desa tanjungan adapun Draf dari anggaran tersebut tidak boleh diberitahu kepada masyarakat di Desa tersebut dikarenakan ada biaya memotong pajak. Adapun Terdapat Anggaran-anggaran atau keuangan desa memiliki ayat: Sebagaimana Allah SWT berfirman sesuai QS. Ar-Ra'd Ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Desa Tanjungan adalah desa yang terletak di Kecamatan Seluma Selatan yang terdapat di kabupaten seluma.

---

<sup>5</sup> Wawancara kepala desa tanjungan tanggal 28 agustus 2023



Pembangunan di Desa Tanjungan sudah mulai berjalan akan tetapi berhasil atau tidaknya tergantung pada kinerja dari kepala desa informasi yang didapat oleh masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah, apakah kebijakan-kebijakan ataupun informasi publik disosialisasikan kepada masyarakat serta apakah keterbukaan informasi publik tersebut bisa bertransparansi masyarakat desa atau malah sebaliknya masyarakat bersikap apatis. Adapun informasi yang dimaksud dapaat berupa, informasi mengenai pengurusan dokumen kependudukan seperti wajib memiliki E-KTP, pembuatan akta perkawinan, akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga, informasi mengenai kesehatan seperti BPJS, kartu indonesia sehat, informasi mengenai seperti dana bos, anggaran desa, kartu indonesia pintar, beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi maupun beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan sebagainya. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Keuangan Desa Ditinjau Fiqh Siyasa (Studi Kasus di Desa Tanjungan Kecamatan Seluma Selatan).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Keuangan Desa Tanjungan?
2. Bagaimana tinjauan fiqh Siyasah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Keuangan Desa Tanjungan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka peneliti dapat menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Keuangan Desa Tanjungan
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh Siyasah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Keuangan Desa Tanjungan

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang

berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Keuangan Desa Ditinjau Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Tanjung Kecamatan Seluma Selatan).

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Penegakan Hukum terhadap pembangunan di garis sempadan sungai terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Keuangan Desa Ditinjau Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Tanjung Kecamatan Seluma Selatan).
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Keuangan Desa Ditinjau Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Tanjung Kecamatan Seluma Selatan).

### E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara.

No	Nama Dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Dan Persamaan
1	Rahma Muthmainnah Hentihu "Pemanfaatan E-government Pemerintahan Provinsi Maluku dalam Merealisasikan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (studi pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku)" jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dibutuhkan manajemen atau sistem SDM yang baik, agar dapat memanejemen atau mengarahkan pegawai negeri sipil dalam mendukung kebijakan pemerintahan di era digital ini serta dukungan sarana dan prasarana. <sup>6</sup>	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek dan tempat penelitian, penelitian ini terfokus kepada Pemanfaatan E-government pemerintahan Provinsi Maluku dalam Merealisasikan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sedangkan penelitian penulis

<sup>6</sup> Rahma Muthmainnah Hentihu "Pemanfaatan E-government Pemerintahan Provinsi Maluku dalam Merealisasikan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

	Muhammadiyah Malang 2018.		terfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terhadap transparansi keuangan desa di desa tanjungabn. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang keterbukaan informasi publik.
2	Khansa Henovanto, Muhammad Mansur, Siti Ghina Zahra Karyna Putri "Analisis Pencapaian PPID Provinsi Dki Jakarta dalam Meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019" Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia. <sup>7</sup>	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pemerintah provinsi DKI Jakarta yang berhasil mendapatkan penghargaan keterbukaan informasi publik tahun 2019 merupakan suatu pencapaian yang baik bagi pemprov	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek dan tempat penelitian, penelitian terdahulu yang diuraikan ini terfokus kepada Pencapaian pejabat negara yaitu PPID Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penyelenggaraan sistem pemerintahan untuk

<sup>7</sup> Muhammad Mansur, Siti Ghina Zahra Karyna Putri "Analisis Pencapaian PPID Provinsi Dki Jakarta dalam Meraih Penghargaan Keterbukaan

		DKI Jakarta, namun hal ini sejatinya tidak membuat PPID Jakarta merasa puas dan tidak mengembangkan kualitasnya dan menjadi sebuah tantangan lagi agar PPID Jakarta mampu mempertahankan pencapaian tersebut bahkan menjadi lebih baik diiringi dengan aliran informasi yang memang dirasakan oleh masyarakat umum.	Meraih Penghargaan terkait keterbukaan informasi publik tahun 2019 sedangkan penelitian penulis terfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terhadap transparansi keuangan di desa tanjungan. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang keterbukaan informasi publik.
3	Wahyu Saputra, 2019 yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Transparansi Pelayanan Publik Di Jawa Timur" pada jurnal al-Adabiya	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi UU KIP untuk menciptakan budaya hukum badan publik yang transparan belum mampu diwujudkan secara	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek dan tempat penelitian, penelitian terdahulu yang penulis uraikan ini terfokus kepada pencapaian

	<p>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo vol 14 Nomer 01 Tahun 2019.<sup>8</sup></p>	<p>maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya kasus sengketa bidang informasi publik yang masuk ke Komisi Informasi Jawa Timur pada kurun waktu antara tahun 2010-2018. UU KIP sebenarnya adalah wujud dari komitmen untuk menciptakan sistem demokrasi yang ideal, dengan dijaminnya hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sebenarnya juga memberikan sebuah kesempatan bagi masyarakat untuk secara langsung melakukan kontrol terhadap badan publik.</p>	<p>pejabat negara yaitu lembaga pelayanan informasi yaitu PPID Provinsi DKI Jakarta dalam meraih penghargaan keterbukaan informasi publik tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta sedangkan penelitian penulis terfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terhadap transparansi keuangan di desa tanjungan. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang transparansi dan keterbukaan informasi publik.</p>
--	--	--	--

<sup>8</sup> Wahyu Saputra, 2019 yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Transparansi Pelayanan Publik Di Jawa Timur" pada jurnal al-Adabiya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo vol 14 Nomer 01 Tahun 2019.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintahan Desa Tanjung dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.<sup>9</sup> Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan pemerintah Desa.

#### b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana

---

<sup>9</sup> Basrowi dan Swandi, *memahami penelitian kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 1.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h 133



terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.<sup>11</sup>

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*Ius constituendum*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (penala policy) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-pengertian, teoriteori atau asas-asas yang menjadi

---

<sup>11</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.<sup>12</sup>

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti.

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 24

Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan yakni pada 30 November 2023 sampai 30 Desember 2023 dan dilakukan di Kabupaten Seluma, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Keuangan Desa Ditinjau Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Tanjung Kecamatan Seluma Selatan), Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

## **3. Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.<sup>13</sup> Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang

---

<sup>13</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2002), h. 90

ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah

- 1) Kepala Desa Tanjungan (Kasra B)
- 2) Sekretaris Desa Tanjungan (Wisna laini)
- 3) Kepala Dusun Desa Tanjungan (Suhirman) dan
- 4) Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanjungan (Suryati)

#### **4. Sumber dan teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Sumber Data**

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>14</sup> Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

##### **1) Data Primer**

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 181

bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Keuangan Desa Ditinjau Fiqh Siyash (Studi Kasus di Desa Tanjung Kecamatan Seluma Selatan).

## 2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- b. Jurnal ilmiah.
- c. Artikel ilmiah

## 3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 182

b) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana penelitian dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Keuangan Desa Ditinjau Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Tanjung Kecamatan Seluma Selatan), (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>16</sup> Penelitian dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman

---

<sup>16</sup> Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

yang telah diusulkan sebelumnya. Yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Badan Permusyawaratan Desa Tanjungan. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

### 3) Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>17</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Keuangan Desa Ditinjau Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Tanjungan Kecamatan Seluma Selatan).

---

<sup>17</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 184

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.<sup>18</sup> Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara Deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I: Berisi endahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Berisi tentang landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Keuangan Desa Ditinjau

---

<sup>18</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 97



Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Tanjung Kecamatan Seluma Selatan).

BAB III: Berisi tentang gambaran umum dan keterangan tempat dan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB IV: Pada bab ini akan di uraikan mengenai hasil penelitian dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Keuangan Desa Ditinjau Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Tanjung Kecamatan Seluma Selatan).

BAB V: Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang diteliti.